



---

## AL-QUR'AN, HADITS, DAN IJTIHAD SEBAGAI PEDOMAN HIDUP UMAT ISLAM

Syahriani<sup>1</sup>, Meliati<sup>2</sup>, Zukhrufi Nahla<sup>3</sup>, Muhammad Rifai Harahap<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan

\*Penulis Korespondensi: [syahriani.4242421005@mhs.unimed.ac.id](mailto:syahriani.4242421005@mhs.unimed.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyze the sources of Islamic teachings as a guide for the life of Muslims. The primary sources used are the Qur'an and Hadith, with ijthihad serving as an additional source to understand issues not explicitly explained. The research employs a qualitative descriptive approach through literature review, collecting data from books, scientific journals, as well as studies of Qur'anic verses and their translations. The results indicate that understanding and practicing Islamic teachings must be based on authentic sources, so that Islamic values can be correctly applied in daily life. This study provides a comprehensive overview of the role of the Qur'an, Hadith, and ijthihad in shaping the laws and guiding principles of Muslim life.*

**Keywords:** *Sources of Islamic teachings, Qur'an, Hadith, Ijthihad, Islamic law.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber-sumber ajaran Islam sebagai pedoman hidup umat Muslim. Sumber utama yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Hadis, serta ijthihad sebagai sumber tambahan untuk memahami permasalahan yang tidak dijelaskan secara rinci. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, dengan pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, serta kajian ayat dan terjemahan Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan pengamalan ajaran Islam harus berlandaskan sumber yang sahih, sehingga nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran Al-Qur'an, Hadis, dan ijthihad dalam membentuk hukum dan pedoman hidup umat Islam.

**Kata kunci:** Sumber ajaran Islam, Al-Qur'an, Hadis, Ijthihad, Hukum Islam.

### LATAR BELAKANG

Naskah Ajaran Islam merupakan pedoman hidup bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek ibadah, akhlak, maupun hubungan sosial. Ajaran tersebut tidak muncul tanpa dasar, melainkan bersumber dari landasan yang jelas dan terstruktur. Sumber ajaran Islam menjadi rujukan utama dalam menentukan hukum, nilai, serta norma yang harus dijalankan oleh umat Islam.

Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan hadits. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Meskipun terdapat perbedaan dalam penafsiran dan penerapannya, para ulama sepakat bahwa keduanya harus dijadikan sebagai rujukan. Dari kedua sumber tersebut, ajaran Islam diambil dan dijadikan sebagai pedoman utama dalam kehidupan (Ridwan, dkk, 2025). Selain kedua sumber tersebut, terdapat pula ijthihad sebagai salah satu sumber ajaran islam. Ijthihad hadir untuk

menetapkan hukum Syara' dengan cara istimbath dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh para ulama dalam menetapkan hukum terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan Hadist. Ijtihad ini memiliki berbagai macam bentuk, di antaranya Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishab, Masalahah Mursalah, Urf, Syar'u man Qablana, dan Sududz Dzari'ah. Disepakati para ulama bahwa ijtihad tidak boleh merambah pada dimensi ibadah mahdhad seperti sholat, puasa dan lainnya (Siregar, dkk, 2025).

Pemahaman terhadap sumber ajaran Islam sangat penting agar umat Islam dapat menjalankan ajarannya dengan benar dan sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan. Dengan mengetahui dan memahami sumber-sumber tersebut, diharapkan umat Islam mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan dengan tema sumber ajaran Islam. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, yang digunakan untuk menelaah ayat-ayat beserta terjemahannya secara kontekstual.

Sumber sekunder diperoleh dari buku-buku referensi, serta jurnal ilmiah yang membahas tentang hukum Islam, ijtihad, dan aspek-aspek metodologi dalam memahami ajaran Islam. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menelaah, mengklasifikasi, dan menafsirkan isi sumber secara sistematis, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai sumber ajaran Islam, termasuk Al-Qur'an, Hadis, dan bentuk-bentuk ijtihad seperti ijma', qiyas, istihsan, istishab, masalahah mursalah, 'urf, syar'u man qablana, serta saddudz dzari'ah. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat bersifat objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan kaidah penulisan jurnal ilmiah nasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Al-Qur'an Sebagai Sumber Ajaran Islam**

#### **1. Pengertian Al-Qur'an**

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang memiliki kedudukan paling tinggi dalam kehidupan umat Muslim. Secara bahasa, Al-Qur'an berasal dari kata:

قُرْآنًا- يَقْرَأُ- قَرَأَ

yang berarti “bacaan” atau “sesuatu yang dibaca”. Secara istilah, Al-Qur'an adalah:

د صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا هَسَطَ هَهُ هَجَبٌ هَرِيْلٌ، الْمَكْتُوبُ وَبِهِ مَحَمَّادٌ نَبِيُّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ  
بِ فِيهِ الْمَصَاحِفُ، الْمُنْقُولُ بِهَاتِلَاتِ هِرٍ، وَالْمَتَعَبَّدُ بِهَاتِلَاتِ هَهُ

Artinya: “Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Dengan demikian, Al-Qur'an menjadi pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama.”

Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk hidup yang memberikan arah dan bimbingan bagi manusia. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ قَبْلَ هَذَا هَلْ هِيَ هَهُ دِي هَلْ

Artinya: “Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 2)

Selain itu, Al-Qur'an juga berperan sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah (al-furqan), sebagaimana firman Allah:

يَا عِبَادِ هَهُ هَلِي كُونَ هَلْ لَعَالِ هَمِينٌ نَهْذِيرًا تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَ

Ayat tersebut menegaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai pembeda (al-furqan) agar manusia dapat membedakan kebenaran dan kebatilan dalam kehidupan. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kitab suci yang dibaca, tetapi juga sebagai sumber ajaran utama yang menjadi dasar dalam pembentukan akidah, ibadah, akhlak, serta hukum dalam Islam. Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan isi Al-Qur'an merupakan kewajiban bagi setiap Muslim agar kehidupan yang dijalani sesuai dengan petunjuk Allah.

## 2. Proses Turunnya Al-Qur'an



Artinya: “Dan Al-Qur’an itu telah Kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau membacaknya kepada manusia perlahan-lahan, dan Kami menurunkannya secara bertahap.” (QS. Al-Isra’: 106)

Dengan demikian, proses turunnya Al-Qur’an secara bertahap memiliki hikmah yang besar, antara lain memudahkan penghafalan, memperkuat keimanan umat, menjawab permasalahan yang muncul secara langsung, serta menunjukkan bahwa Al-Qur’an merupakan pedoman hidup yang relevan sepanjang zaman.

### **3. Struktur dan Isi Al-Qur’an**

Al-Qur’an memiliki struktur yang terdiri dari 114 surah dan lebih dari 6.200 ayat, dengan kandungan meliputi akidah (keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir), ibadah (tata cara shalat, puasa, zakat, dan haji), akhlak (nilai moral seperti kejujuran, kesabaran, dan keadilan), hukum syariat (aturan sosial, ekonomi, dan pidana), serta kisah qashash (cerita nabi dan umat terdahulu sebagai pelajaran)—yang menunjukkan bahwa Al-Qur’an adalah sistem nilai yang komprehensif. Kitab ini memiliki fungsi sebagai petunjuk (hidayah) bagi manusia, sumber hukum utama dalam Islam, pembeda (al-furqan) antara yang benar dan salah, serta mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang tidak dapat ditandingi; dalam konteks modern, Al-Qur’an juga berfungsi sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan etika. Keistimewaan Al-Qur’an yang tidak dimiliki kitab lain antara lain menggunakan bahasa Arab dengan keindahan sastra tinggi, terjaga keasliannya sejak diturunkan hingga sekarang, bersifat universal dan relevan sepanjang zaman, serta mengandung isyarat ilmiah yang terus dikaji dalam berbagai disiplin ilmu.

## **B. As-Sunnah Sebagai Sumber Ajaran Islam**

### **1. Pengertian dan Pembagian Sunnah**

Ditinjau dari segi bahasa, sunnah berarti cara, jalan, kebiasaan dan tradisi. Menurut istilah (terminology) para ahli mendefinisikan sunnah/hadist adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan berhubungan dengan hukum Allah yang di syari’atkan kepada manusia.

Hadits atau Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua memiliki peranan yang penting setelah al-Qur’an. Hadits merinci keumuman paparan ayat-ayat al-Qur’an, karena

al- Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam diturunkan pada umumnya dalam kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, agar dapat dipahami dan diamalkan. Hadits juga berfungsi antara lain menjadi penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang belum jelas atau menjadi penentu hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an. Para Muhadditsin membagi sunnah/hadist menjadi 4 macam:

- a. Sunnah qauliyah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi SAW berupa perkataan.
- b. Sunnah fi'liyyah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi SAW berupa perbuatan.
- c. Sunnah taqirriyah, yaitu sunnah yang beruppa ketetapan Nabi SAW.
- d. Sunnah hammiyah, yaitu sesuatu yang menjadi hasrat nabi SAW tetapi belum sempat dilaksanakannya. Seperti puasa pada 9 'Asyura.

## **2. Fungsi Hadist Terhadap Al-Qur'an**

Al Qur'an dan hadist sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam islam. Antara satu dengan lainnya tidak dpat dipisahkan dan saling terkait. Al Qur'an sebagai sumber pertama dan utama yang memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global.

Kehadiran sunnah/hadist sebagai sumber kedua tampil untuk menjelaskan (*bayan*) terhadap keumuman Al Qur'an. Berikut fungsi hadist terhadap Al Qur'an:

- a. Hadits berfungsi sebagai bayan al - Tafshili, yaitu menjelaskan atau memerinci ke mujmalan Al-Quran sehingga dapat dipahami umat Islam. Contoh perintah sholat yang ada dalam Al-Qur'an (Surah Al-Baqarah ayat: 43 ) berikut ini:

الرُّكْعَيْنِ مَعَ أَزْكَوَاتِ الرَّكْعَةِ وَأَثْوَا الصَّلَاةَ وَآقِيمُوا

*Artinya : Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku.*

- b. Hadits berfungsi sebagai bayan al Takid, yakni memperkuat dasar hukum yang telah ditetapkan dalam Al- Quran, yakni dengan cara mengulangi apa yang dikatakan dalam Al- Quran.

- c. Hadits berfungsi sebagai bayan al muthlak, yakni memberikan batasan-batasan dari dalil Al-Quran yang masih berbentuk dalil mutlaq, seperti laki-laki dan perempuan yang mencuri.
- d. Hadits berfungsi sebagai bayan al takhsis, yaitu menjelaskan ayat Al-Quraan yang masih bersifat aam (umum) seperti dalam pemberian harta waris kepada anak laki-laki dan perempuan bagi orang tua. Yang sudah meninggal tapi Rasul membatasi dengan ketentuan bahwa anak yang membunuh tidak bisa menerima warisan dari orang tua yang ia bunuh.
- e. Hadits berfungsi sebagai bayan tasyri yaitu menetapkan suatu hukum yang tidak disebut dalam Al-Quran secara jelas seperti penentuan hukum zakat fitrah.
- f. Hadits berfungsi sebagai bayan al nash yaitu berfungsi menghapus hukumhukum yang terdapat dalam al-quraan seperti disebutkan dalam al-quran bagi orang yang sudah ada tanda-tanda kematian hendaknya memberikan wasiat kepada ibu bapak dan kerabatnya.

### **3. Klasisikasi Hadist Berdasarkan Kualitasnya**

#### **a. Hadits shahih**

Hadis sahih adalah hadis yang memiliki kualitas tertinggi dan diterima sebagai hujjah dalam semua aspek hukum Islam karena memenuhi lima syarat utama, yaitu: sanadnya bersambung tanpa ada perawi yang terputus dalam rantai periwayatan; diriwayatkan oleh perawi yang adil (muslim berakhlak baik, tidak fasik, dan tidak cacat martabatnya) serta dhabit (memiliki daya ingat kuat atau catatan yang akurat); bebas dari kejanggalan (syadz), artinya tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat; serta bebas dari cacat tersembunyi (illat) yang dapat merusak keabsahan hadis. Contoh dari hadis sahih adalah, "Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan" (HR. Bukhari dan Muslim). Implikasinya, hadis sahih memiliki otoritas tertinggi dalam hukum Islam dan menjadi landasan dalam menentukan halal dan haram, serta dalam berbagai bidang lainnya seperti akidah dan ibadah.

#### **b. Hadits hasan**

Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi sebagian besar syarat hadis sahih, namun daya ingat (dhabit) perawinya tidak sekuat perawi hadis sahih, dengan syarat-syarat meliputi sanad yang bersambung, perawi yang adil meskipun tingkat ketelitiannya tidak setinggi perawi hadis sahih, serta bebas dari kejanggalan (syadz) dan cacat tersembunyi (illat). Hadis hasan terbagi menjadi dua macam: hasan li dzatihi, yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat dasar tetapi kualitasnya sedikit di bawah hadis sahih, dan hasan li ghairihi, yaitu hadis dhaif yang kualitasnya meningkat karena diperkuat oleh riwayat lain yang sejenis atau lebih kuat. Contoh hadis hasan adalah sabda Rasulullah SAW, "Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah."

c. Hadist Dhaif

Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih maupun hasan, karena adanya kelemahan dalam sanad, perawi, atau matan. Sebab-sebab hadits dhaif:

1. Kelemahan sanad: Sanad tidak bersambung, Perawi tidak diketahui identitasnya (majhul), dan Perawi dikenal sebagai pendusta atau tidak memiliki ketelitian.
2. Kelemahan matan: Bertentangan dengan hadis yang lebih kuat dan Mengandung kejanggalan atau cacat yang mencurigakan. Contoh hadits dhaif: "Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina." Hadis ini dianggap dhaif karena kelemahan dalam sanadnya.

Hukum menggunakan hadits dhaif : Para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan hadis dhaif:

1. Tidak boleh diamalkan: Pendapat ini dianut oleh Imam Bukhari, Muslim, dan sebagian ulama lainnya.
2. Boleh diamalkan: Hanya dalam konteks fadhilah amal (keutamaan ibadah) dan bukan untuk penetapan hukum syar'i, selama hadis tersebut tidak terlalu dhaif.

### **C. Ijtihad Sebagai Sumber Ajaran Islam**

#### **1. Pengertian Ijtihad**

Ijtihad secara bahasa berarti mencurahkan seluruh kemampuan untuk mencapai sesuatu dalam berbagai urusan atau tindakan. Ijtihad (Arab: اجتهاد) adalah sebuah usaha

yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Quran maupun hadist dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.

Terdapat pada (Sodikin, 2003) Kata *ijtihad* sendiri berasal dari kata *ijtahada* *yajtahidu* *ijtihadan*, yang berarti berusaha keras atau berupaya sekuat tenaga. Secara harfiah, maknanya sama; secara teknis, istilah ini digunakan bagi seorang ahli hukum yang, dengan kecerdasan dan kemampuan akalnya, berusaha sungguh-sungguh untuk menetapkan pendapat dalam ranah hukum terkait persoalan yang rumit dan meragukan.

Menurut para ahli ushul fikih, *ijtihad* adalah usaha maksimal untuk merumuskan hukum syar'i yang dapat diterapkan dari dalil secara rinci, dengan menggali dalil tersebut secara mendalam. Baik dalil itu berupa *nash*, jika dalam masalah tersebut terdapat petunjuk hukumnya, maupun bukan *nash*, apabila masalah itu tidak memiliki petunjuk hukumnya. Dengan demikian, secara etimologis, *ijtihad* berarti menyalurkan seluruh kemampuan dan upaya dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Pada (Bakhtiar, 2013) Orang yang menetapkan hukum melalui cara ini disebut *mujtahid*. Hasil dari *ijtihad* menjadi sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan hadis. *Ijtihad* dilakukan ketika terdapat suatu masalah yang hukumnya tidak tercantum dalam Al- Qur'an maupun hadis. Dalam hal ini, *ijtihad* dilakukan dengan menggunakan akal pikiran, tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan (Siregar, dkk, 2025). Syarat seorang berijtihad atau syarat seorang *mujtahid* yaitu:

- a. Islam.
- b. Telah balig dan berakal.
- c. Beriman kepada Allah secara sempurna, baik yang berkenaan dengan zat, sifat dan perbuatannya.
- d. menguasai Al-Qur'an dan ilmu-ilmunya.
- e. Memahami hadist dan ilmunya, adil yang dipersyaratkan dalam periwayatan hadis dan dalam kewalian.
- f. Menguasai bahasa arab.
- g. Memiliki ilmu yang terkait dengan masalah yang di bahas.



dari Abu Qais mantan budak Amru bin 'Ash, dari 'Amru bin 'ash ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya dua pahala." Kata 'Amru, 'Maka aku ceritakan hadis ini kepada Abu Bakar bin Amru bin Hazm, dan ia berkata, 'Beginilah Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah. Dan Abdul 'Aziz bin Al Muththalib dari Abdullah bin Abu Bakar dari Abu Salamah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Shallallahu'alaihiwa sallam semisalnya." (sahih Bukhari No 6805).

Pada beberapa sumber yang terdapat (Wahib, 2020) yaitu:

- a. Mengembalikan ajaran-ajaran Islam pada sumber pokok , yaitu Al-Quran dan Sunnah sahahah dari segala interpretasi yang dimungkinkan kurang relevan.
- b. Menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar menjawab dan menghadapi tantangan zaman sehingga Islam mampu sebagai furqan, hudan, dan rahmatan lil 'alamin. Membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman, keadaan, dan tempat yang kini kita hadapi.

### **3. Bentuk-bentuk Ijtihad**

Sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum terbagi dalam beberapa bagian yang dikenal dalam syariat islam, yaitu:

1. Ijma' artinya sepakat, setuju, atau kesepakatan. Menurut istilah kebulatan pendapat ahli ijtihad umat nabi muhammad shalallahu 'alaihi wassalam. Sesudah beliau wafat pada suatu masa, tentang hukum suatu perkara dengan cara musyawarah. Hasil dari ijma' adalah fatwa, yaitu keputusan bersma para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Contoh ijma' di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu Ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf al-Qur'an yang seperti kita saksikan sekarang ini.

2. Qiyas berarti mengukur sesuatu dengan yang lain dan menyamakannya. Dalam artian mempersamakan/menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam al-Qur'an dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Contoh qiyah adalah mengharamkan hukum minuman keras selain khamar seperti Brandy, Wisky, Topi Miring, Vodka, dan narkoba karena memiliki kesamaan sifat dan karakter dengan khamar, yaitu memabukkan atau menghilangkan kesadaran.
3. Istihsan yaitu suatu proses perpindahan dari suatu qiyas kepada qiyas lainnya yang lebih kuat atau menggantikan argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk mencegah kemudharatan. Contohnya, menurut aturan syarak, kita dilarang mengadakan jual beli yang barangnya belum ada saat terjadi akad. Akan tetapi menurut istihsan, syarak memberikan ruksah (kemudahan atau keringanan) bahwa jual beli diperbolehkan dengan sistem pembayaran di awal, sedangkan barang dikirim kemudian.
4. Istishab yaitu melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditetapkan di masa lalu hingga ada dalil yang mengubah kedudukan hukum tersebut. Contohnya, seseorang yang dituduh memiliki utang oleh orang lain. Berdasarkan istishab, ia dianggap tidak memiliki utang sampai penuduh itu membawa bukti yang kuat. Hukum asalnya manusia itu bebas dari tanggung jawab.
5. Maslahah Mursalah yaitu perkara baru yang tidak di atur secara tegas oleh dalil nash (Al-Qur'an dan Hadist) maupun ijma', namun bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan umum. Prinsip ini digunakan untuk kesejahteraan umum. Contohnya pencatatan pernikahan, pembuatan kartu identitas, membukukan al- qur'an dan lain sebagainya.
6. Sududz Dzari'ah yaitu menurut bahasa artinya menutup jalan, menurut istilah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Contohnya, larangan berduaan (khalwat) untuk mencegah zina, larangan memaki sembahsan agama lain karena memicu balasan makian terhadap agama kita.

7. Syar'u man Qablana adalah hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW melalui nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa.
8. Urf yaitu berupa perbuatan yang dilakukan terus-menerus (adat), baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contohnya jual beli tanpa ijab kabul.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sumber ajaran Islam terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad. Al-Qur'an merupakan sumber utama yang berisi wahyu Allah SWT sebagai pedoman hidup umat Islam. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap terhadap isi Al-Qur'an, sehingga ajaran yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan diamalkan secara lebih rinci.

Selain itu, ijtihad memiliki peran penting sebagai upaya pemikiran para ulama dalam menetapkan hukum terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan adanya ijtihad, ajaran Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman yang terus berkembang.

Dengan demikian, ketiga sumber tersebut saling melengkapi dalam membentuk dasar ajaran Islam yang utuh, sehingga umat Islam dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan yang benar dan sesuai dengan syariat.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Arsyad, M., Bima, M.A., Fauzy, M.D.R.K., Saputra, M.I., Thaib, M., & Ramadhan, N.K. (2023). *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(3), 110-118. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Bakhtiar, N. (2013). *Pendidikan Agama Islam*. Riau: Aswaja Pressindo.
- Dika Fachri, M., Wardiah Putri, S., Melinda Dwiyantri, R., Hidayat, W., & Sultan Maulana Hasanuddin Banten, U. (2023). *Pengertian Dan Sumber Ajaran Islam*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(1), 139-144.
- Febrianto, A. (2021). *Buku ajar pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi umum*. Yogyakarta: UPY Press.
- H, S.M.A., Arsyad, M., & Akmal, M. (2020). *Gerakan Membumikan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Studi M. Quraish atas Tafsir Al-Misbah*. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(1), 90-103.

- Ma'rifat, F., Norhaliza, Widiastuti, R. S., Salasiah, & Maulida, W. (2023). Sumber ajaran dan hukum Islam, Al-Qur'an. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(3). <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Nasr, S. H. (2021). *The Study Quran*. New York: HarperOne
- Ridwan, A. R., Hd, S., Ningsih, S. W., & Saribun. (2025). Sumber ajaran Islam. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(1), 130–142. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i1.393>
- Riza, M.H. (2022). Hermeneutika Dalam Tafsir Al- Mishbah: Studi Penafsiran Surah Al-Ahzab Ayat 59. *Tanzil: Jurnal Studi Al-Qur'an*,4(2),83-94.
- Rohadi, R., & Roza, E. (2024). Al Qur'an, Hadist, Dan Ijtihad Sebagai Sumber Pendidikan Islam. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(02), 2003-2011.
- Shihab, M.Q. (2020). *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siregar, H.L., dkk. (2025). *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Medan: CV. Kencana Emas Sejahtera.
- Sodikin, R. A. (2003). Memahami sumber ajaran Islam. *Alqalam*, 20(98–99), 1–20.
- Wahib. (2020). *Buku Ajar Pengantar Studi Islam*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- <https://hadis.my/kitab/shahih-bukhari/6805>